



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 410.05/Kep.897-DPM-DESA/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI GERAKAN MEMBANGUN DESA
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Gerakan Membangun Desa Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5539), sebagaimana telah diubah dengan Pemeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor Nomor 359);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Gerakan Membangun Desa Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Gerbang Desa, dengan susunan personalia, uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Gerbang Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Gerbang Desa guna mewujudkan efektivitas pencapaian target dan desa-desa prioritas yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa dan kawasan perdesaan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Gerbang Desa mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data-data terkait;
 - b. pemetaan permasalahan dan potensi desa dan kawasan perdesaan;
 - c. pemetaan dan penetapan desa prioritas dan kawasan perdesaan;
 - d. penyusunan program dan kegiatan kolaboratif dan tematik dalam rangka pembangunan desa prioritas dan kawasan perdesaan;
 - e. peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa dalam rangka pembangunan desa prioritas dan kawasan perdesaan;




- f. pembinaan fasilitasi dan advokasi hukum kerja sama pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
- g. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- h. peningkatan peran dan partisipasi sektor bisnis, pengusaha atau swasta dalam melakukan investasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- i. peningkatan peran, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- j. peningkatan fasilitasi kerja sama antar desa dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- k. penyediaan akses data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam rangka pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- l. pelaksanaan verifikasi dan validasi pelaksanaan pembangunan desa kawasan perdesaan
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- n. pelaksanaan sistem informasi terintegrasi dan penyelenggaraan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- o. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tim Koordinasi Gerbang Desa berpedoman pada program kerja, indikator, dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Masa jabatan Tim Koordinasi Gerbang Desa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali berdasarkan kebutuhan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- KEENAM : Untuk menunjang tugas dan fungsi Tim Koordinasi Gerbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Ketua Tim Koordinasi Gerbang Desa membentuk Sekretariat.
- KETUJUH : Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Gerbang Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 410.05/Kep.897-DPM-DESA/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : TIM KOORDINASI GERAKAN
MEMBANGUN DESA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Jawa Barat.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Sekretaris :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Bidang-Bidang
 - 1. Bidang Penguatan Kebijakan, Kelembagaan Dan Kemitraan.
 - a. Koordinator : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Anggota :
 - 1) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 2) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3) Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 4) Palupi Indah Gardina, S.H., M.Kn (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 5) Shinta Garsita Faridah, S.T., S.H., MSM. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).



- 6) Yogi Gautama Jaelani S.H., M.T. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 7) HE. Agus Ismail, S.Sos., M.Pd. (Analisis Kebijakan Ahli Madya) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 8) Aditya Putra Perdana, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 9) Desi Susanti, S.STP., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat).
- 10) Agustina Rohiani, S.Hut., M.I.L. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 11) Okat, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 12) Lilis Nurlaela Adi Wulandari, S.E., M.M. (Penyusun Bahan Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 13) Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.
- 14) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat.
- 15) Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Jawa Barat.
- 16) Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat.
- 17) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- 18) Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.
- 19) Ketua *Forum Corporate Social Responsibility* (CSR) Provinsi Jawa Barat.
- 20) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Barat.
- 21) Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat.
- 22) Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat.



23) Ir. R. Tri Budi Yudo Pramono (Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development* (SDG's) Provinsi Jawa Barat).

2. Bidang Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Program.

- a. Koordinator : Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Bina Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5) Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 6) Inspektur Pembantu Invetigasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 7) Arief Nadjemudin, S.H., M.Hum. (Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 8) Nugri Ganjar Nugraha, S.STP. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 9) Fahmi Afrizal, A.Md.M. (Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 10) Adrian Padmadisatra, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 11) Ketua Asosiasi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- 12) Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Jawa Barat.
- 13) Hazmirullah (Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat).



14) Drs. Wowon Widaryat, M.Si (Tim Kode Etik Forum Anak Daerah (FAD) Provinsi Jawa Barat.

15) AKBP. Deni Yus Danial, S.IP., M.H. (Pegiat Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jawa Barat).

3. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

a. Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Anggota : 1) Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2) Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

4) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

5) Sekretaris Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

6) Sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7) Sekretaris Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

8) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

9) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

10) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

11) Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

12) Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

13) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Jawa Barat.



- 14) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi Sosial Graha Bina Karya pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 15) Shanti Umbara Dewi, S.IP., M.H., (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 16) Mochammad Yana Apriana, S.T., M.T. (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 17) Yudi Haerudin, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 18) Ade Sutini, S.K.M., M.A.P. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 19) Achyar Adimihardja, S.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 20) Yeni Priharyani, S.Per., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 21) Drs. Ernawan S. Koesoemaatmadja, Psych.MBA, CIQA, CQM, CPHRM (Tokoh Budayawan Sunda).
- 22) Rachman Joedawinata, S.Sen,M.M., M.BA (Tokoh Budayawan Sunda).
- 23) Ir. Samsul Bachri, M.Eng.,Ph.D (Yayasan SALMAN – ITB).
- 24) Dr. Encep Dulwahab, M.I.Kom (UIN Negeri Sunan Gunung Djati–Bandung).
- 25) Dr. Bambang Rustanto (Politeknik Kesejahteraan Sosial - Bandung).
- 26) Drs. H. Hermansyah P. (Asosiasi Pengusaha Indonesia/APINDO) Provinsi Jawa Barat.

4. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

- a. Koordinator Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Anggota : 1) Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2) Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



- 3) Sekretaris Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5) Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 6) Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 7) Sekretaris Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 8) Sekretaris Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 9) Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 10) Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 11) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 12) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 13) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 14) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 15) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 16) Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 17) Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 18) Fammy Irawan Dirgantara, S.T., M.T. (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 19) Heni Hendrayani, S. Sos (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).



- 20) Dimas Tumpal Rizky Nainggolan, S.T.,M.M (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 21) Ir. RD. Heni Saumrachmawati (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 22) Muhammad Samsudin, S.T., M.Si. (Analisis Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 23) Rudy Suteja (Pelaku Industri Kreatif Digital Jawa Barat).

5. Bidang Fasilitasi, Monev, Verval, Pendataan Dan Pelaporan Program.

- a. Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Anggota :
 - 1) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 4) Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 5) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 6) Koordinator Bidang ADPIN Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat.
 - 7) Indra Permana S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 8) Agus Supriadi, S. Kom., M.M. (Perencana Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 9) Reny Welyindra (Perencana Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 10) Suhartono, S.Sos. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).



11) Lutfii Erizka, S.I.Kom, (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

6. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi

a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- b. Anggota :
- 1) Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKMDIK) pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 5) Delsi Taurustiati (Perencana Ahli Muda) pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 6) Drs. Hendi Mulyana (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 7) Hanifah (Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 8) Diah Restu Susanti (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 9) Minlaeni (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 10) Nitasari (Perencana Ahli Madya pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 11) Suhendi, S.Pd., M.M. (Analisis Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 12) Dr. Djaja Achmad Sardjana, ST., MM. (Pakar Teknologi Informasi).
 - 13) Dr. Ir. Eko Widodo, M.T. (Pakar *Smart City*).




7. Sekretariat

- a. Koordinator Sekretariat : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Wakil Koordinator Sekretariat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Anggota Sekretariat :
- 1) Siti Herdiani (Pekerja Sosial Ahli Madya pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 2) Rina Mulyana, S.PD., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 3) Gilang Bayu Erlangga, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 4) Aip Syaifuddin Khair, S.T., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 5) Kartiwa Wiriadihardja, S.H., M.M. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 6) Drs. Raden Julianto, M.M. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 7) Ricky Budiman Faried, S.Sos. (Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 8) Sastie Yustia Dewi (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 9) Firman Kameyswara (Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 10) Meidiawati Mulijadi (Pekerja Sosial Ahli Muda) pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 11) Fajar Rifai, A.Md. (Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).



- 12) Utami Cahyaning Putri, A.Md.Stat. (Fungsional Statistisi Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 13) Felmi Handayani, A.Md (Statistisi Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 14) Luky Rohendi, A.Md.T. (Pranata Komputer Terampil) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 15) Hermanto, A.Md. (Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 16) Ratna, A.Md. (Pranata Hubungan Masyarakat Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 17) Dwi Aprilianto, A.Md. (Pranata Hubungan Masyarakat Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 18) Yusep, S.A.P. (Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 19) Dedi Sutisna, A.Md. (Pustakawan Terampil) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 20) Ramadhan Agung Swandaru, A.Md. (Fungsional Pustakawan Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- 21) Yudi Nuralim, A.Md. (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

GUBERNUR JAWA BARAT,



098D6D2FF5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/098D6D2FF5>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 410.05/Kep.897-DPM-DESA/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : TIM KOORDINASI GERAKAN
MEMBANGUN DESA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

I. Pembina

1. memberikan pembinaan kepada Tim Koordinasi Gerbang Desa;
2. menetapkan kebijakan strategis sebagai pedoman bagi Tim Koordinasi Gerbang Desa;
3. memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Tim Koordinasi Gerbang Desa;
4. memberikan arahan dalam upaya pencapaian kinerja tinggi dan keberlangsungan Tim Koordinasi Gerbang Desa; dan
5. memberikan evaluasi, saran, masukan, dan koreksi kepada Tim Koordinasi Gerbang Desa.

II. Pengarah

1. memberikan arahan terhadap program-program Tim Koordinasi Gerbang Desa;
2. memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
3. memberikan arahan atas evaluasi, saran, masukan dan koreksi kepada Tim Koordinasi Gerbang Desa; dan
4. memberikan dukungan kepada jalannya tugas pembinaan kepada Tim Koordinasi Gerbang Desa.

III. Ketua

1. memimpin pelaksanaan program-program Tim Koordinasi Gerbang Desa;
2. memberikan penugasan kepada bidang-bidang dalam Tim Koordinasi Gerbang Desa;
3. mengoordinasikan pelaksanaan penugasan antar bidang-bidang dalam Tim Koordinasi Gerbang Desa;
4. memonitor pelaksanaan penugasan bidang-bidang dalam Tim Koordinasi Gerbang Desa;
5. memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan penugasan bidang-bidang dalam Tim Koordinasi Gerbang Desa; dan
6. menyampaikan laporan hasil penugasan bidang-bidang dalam Tim Koordinasi Gerbang Desa kepada Pembina.



IV. Wakil Ketua

1. memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka penugasan kepada bidang-bidang dalam Tim Koordinasi Gerbang Desa berdasarkan pembedangannya;
2. membantu Ketua untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penugasan bidang-bidang dalam Tim Koordinasi Gerbang Desa berdasarkan pembedangannya;
3. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan penugasan bidang-bidang dalam Tim Koordinasi Gerbang Desa berdasarkan pembedangannya;
4. memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan penugasan bidang-bidang dalam Tim Koordinasi Gerbang Desa berdasarkan pembedangannya; dan
5. membantu Ketua dalam mempersiapkan laporan hasil penugasan bidang-bidang dalam Tim Koordinasi Gerbang Desa berdasarkan pembedangannya untuk disampaikan kepada Pembina.

V. Sekretaris

1. membina pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
2. memberikan penugasan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
4. memonitor pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
5. memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Gerbang Desa; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Gerbang Desa kepada Ketua.

VI. Bidang-Bidang

1. Bidang Penguatan Kebijakan, Kelembagaan dan Kemitraan

a. Koordinator:

- 1) memimpin pelaksanaan tugas bidang penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan;
- 2) memberikan penugasan kepada anggota bidang penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan;
- 4) memonitor pelaksanaan tugas bidang penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan;
- 5) menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan; dan
- 6) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan kepada Ketua.



098D6D2FF5

b. Anggota

- 1) melaksanakan tugas operasional penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan;
- 2) melaksanakan tugas operasional koordinasi penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan;
- 3) melaksanakan tugas operasional monitoring penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan;
- 4) melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi dalam rangka penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan; dan
- 5) melaksanakan tugas operasional pelaporan dalam rangka penguatan kebijakan, kelembagaan dan kemitraan.

2. Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Program

a. Koordinator:

- 1) memimpin pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian program;
- 2) memberikan penugasan kepada anggota bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian program;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian program;
- 4) memonitor pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian program;
- 5) menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian program; dan
- 6) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kepada Ketua.

b. Anggota

- 1) melaksanakan tugas operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian program;
- 2) melaksanakan tugas operasional koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian program;
- 3) melaksanakan tugas operasional monitoring pembinaan, pengawasan dan pengendalian program;
- 4) melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian program; dan
- 5) melaksanakan tugas operasional pelaporan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian program.



3. Bidang Pembangunan Desa

a. Koordinator:

- 1) memimpin pelaksanaan bidang pembangunan desa;
- 2) memberikan penugasan kepada anggota bidang pembangunan desa;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembangunan desa;
- 4) memonitor pelaksanaan tugas bidang pembangunan desa;
- 5) menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan desa; dan
- 6) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembangunan desa kepada Ketua.

b. Anggota

- 1) melaksanakan tugas operasional pembangunan desa;
- 2) melaksanakan tugas operasional koordinasi pembangunan desa;
- 3) melaksanakan tugas operasional monitoring pembangunan desa;
- 4) melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi dalam rangka pembangunan desa; dan
- 5) melaksanakan tugas operasional pelaporan dalam rangka pembangunan desa.

4. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

a. Koordinator:

- 1) memimpin pelaksanaan tugas bidang pembangunan kawasan perdesaan;
- 2) memberikan penugasan kepada anggota bidang pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembangunan kawasan perdesaan;
- 4) memonitor pelaksanaan tugas bidang pembangunan kawasan perdesaan;
- 5) menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan kawasan perdesaan; dan
- 6) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembangunan kawasan perdesaan kepada Ketua.

b. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas operasional pembangunan kawasan perdesaan;
- 2) melaksanakan tugas operasional koordinasi pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) melaksanakan tugas operasional monitoring pembangunan kawasan perdesaan;
- 4) melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan; dan
- 5) melaksanakan tugas operasional pelaporan dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.



5. Bidang Fasilitasi, Monev, Verval, Pendataan, dan Pelaporan

a. Koordinator:

- 1) memimpin pelaksanaan tugas bidang fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 2) memberikan penugasan kepada anggota bidang fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 4) memonitor pelaksanaan tugas bidang fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 5) menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa; dan
- 6) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa kepada Ketua.

b. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas operasional fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 2) melaksanakan tugas operasional koordinasi fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 3) melaksanakan tugas operasional monitoring fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 4) melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi dalam rangka fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa; dan
- 5) melaksanakan tugas operasional pelaporan dalam rangka fasilitasi, monev, verifikasi, validasi, pendataan dan pelaporan Tim Koordinasi Gerbang Desa.

6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Koordinator:

- 1) memimpin pelaksanaan tugas bidang teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 2) memberikan penugasan kepada anggota bidang teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 4) memonitor pelaksanaan tugas bidang teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa;



- 5) menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa; dan
- 6) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa kepada Ketua.

b. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas operasional teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 2) melaksanakan tugas operasional koordinasi teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 3) melaksanakan tugas operasional monitoring teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 4) melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi dalam rangka teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa; dan
- 5) melaksanakan tugas operasional pelaporan dalam rangka teknologi informasi dan komunikasi Tim Koordinasi Gerbang Desa

7. Sekretariat

a. Koordinator:

- 1) memimpin pelaksanaan tugas operasional Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 2) memberikan penugasan operasional kepada anggota Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasional Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 4) memonitor pelaksanaan operasional Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 5) menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas operasional Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa; dan
- 6) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas operasional Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa kepada Sekretaris.


b. Wakil Koordinator:

- 1) membantu Koordinator Sekretariat dalam memimpin pelaksanaan tugas operasional Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 2) membantu Koordinator Sekretariat untuk memberikan penugasan kepada anggota Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 3) membantu Koordinator Sekretariat dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasional Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
- 4) membantu Koordinator Sekretariat dalam memonitor tugas operasional Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;



- 5) membantu Koordinator Sekretariat dalam menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas operasional Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
 - 6) membantu Koordinator Sekretariat menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas operasional Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa untuk disampaikan kepada Sekretaris.
- c. Anggota:
- 1) melaksanakan tugas operasional administrasi dan layanan perkantoran Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
 - 2) melaksanakan tugas operasional pengetikan, pengolahan, pengeditan, dan pencetakan dokumen Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
 - 3) melaksanakan tugas operasional penyimpanan, pengarsipan, pengiriman dokumen Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
 - 4) melaksanakan tugas operasional penyediaan, pengelolaan, perawatan, pemeliharaan dan pengamanan sarana/prasarana Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa;
 - 5) melaksanakan tugas operasional dalam mendukung komunikasi, koordinasi, publikasi, presentasi, dokumentasi dan layanan informasi Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa; dan
 - 6) melaksanakan tugas-tugas operasional kesekretariatan lainnya sesuai penugasan yang diberikan Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Gerbang Desa.

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 410.05/Kep.897-DPM-DESA/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : TIM KOORDINASI GERAKAN
MEMBANGUN DESA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

PROGRAM KERJA, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

NO	PROGRAM KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	PENGUATAN KEBJAKAN, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN	Cakupan Penyusunan Regulasi Kebijakan dan/atau Pedoman Gerbang Desa	%	30	70	100		
		Cakupan Sasaran Sosilasaki Regulasi Kebijakan dan/atau Pedoman Gerbang Desa	%	20	60	80	100	
2	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM	Cakupan Wilayah Binwasdal Program Gerbang Desa	%	20	50	80	100	
3	PEMBANGUNAN DESA	Peningkatan Jumlah Desa Wisata	Desa	10	20	30	40	50
		Peningkatan Jumlah Desa Wisata Bahari	Desa	2	4	6	8	10
		Peningkatan Jumlah Desa Kreatif	Desa	10	20	30	40	50
		Peningkatan Jumlah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DERAP-PA)	Desa	4	8	10	20	25
		Jumlah Desa "KAMPUNG-KB"	Desa	2471	3000	3500	4000	5000
		Jumlah Desa "ZERO STUNTING"	Desa	2500	3000	3500	4000	5000
		Jumlah Desa "TUNTAS WAJIB BELAJAR DIKMEN (12 TAHUN)"	Desa	2000	2500	3000	3500	4000
		Jumlah Desa "LEMBUR RAHARJA"	Desa	5	10	15	20	27
		Jumlah Desa "SADAR HUKUM"	Desa	5	10	15	20	27
		Jumlah Desa "BERSINAR" (Bersih Narkotika)	Desa	10	20	30	40	50
		Jumlah "Desa Tertinggal"	Desa	18	0			
		Jumlah "Desa Berkembang"	Desa	2606	1812	812	0	
		Jumlah "Desa Maju"	Desa	2102	2500	3100	3500	3000
Jumlah Desa "Mandiri"	Desa	586	1000	1400	1812	2312		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/098D6D2FF5>

098D6D2FF5

4	PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	Jumlah Kawasan Perdesaan RINTISAN	Kawasan	4	8	16	24	50
		Jumlah Kawasan Perdesaan BERKEMBANG	Kawasan	3	6	12	20	40
		Jumlah Kawasan Perdesaan MAJU	Kawasan	2	4	6	8	16
		Jumlah Kawasan Perdesaan MANDIRI	Kawasan	1	2	4	6	12
		Jumlah Kawasan Perdesaan TANGGAP dan TANGGUH BENCANA	Kawasan	4	8	16	24	50
5	FASILITASI, MONEV, VERVAL, PENDATAAN, DAN PELAPORAN	Cakupan Wilayah Dengan Pendataan yang Terintegrasi dan Terkoordinir	%	20	60	80	100	
		Cakupan Wilayah Dengan Monev dan Verval yang Terencana, Rutin dan Terkoordinir	%	20	60	80	100	
		Cakupan Wilayah Dengan Pelaporan Standar, Rutin dan Terkoordinir	%	20	60	80	100	
6	BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Peningkatan Jumlah Desa Digital	Desa	50	50	100	100	150
		Pengembangan Kawasan Perdesaaan Digital	Kawasan	4	8	16	24	50
7	KESEKRETARIATAN	Cakupan Wilayah Dengan Rakor Terencana, Rutin dan Terkoordinir	%	20	60	80	100	

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



098D6D2FF5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/098D6D2FF5>